



**STUDI KOMPARASI PENERAPAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT
BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-
FAIRUZ PEKALONGAN**



NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

2026

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA
KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Novita Nurus Sa'adah
M : 10222008
Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, asli dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2026

Yang Menyatakan,



NOVITA NURUS SA'ADAH
NIM. 10222008

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I.M.P.I
Perum Astana Residence Blok B7, Kelurahan Kulu, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Novita Nurus Sa'adah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : NOVITA NURUS SA'ADAH

NIM : 10222008


Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum
Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT
Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I.M.P.I
NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Novita Nurus Sa'adah
NIM : 10222008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT Eluz Pekalongan.

Telah diujikan pada hari tanggal dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disetujui dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini berlaku sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inavati, S.H.I.M.P.I

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fatch, M.Ag
NIP. 197309012003121001

Penguji II

Dra. Rifa Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



Diketahui dan
Ditandatangani Oleh
Dekan

Dr. Mughfur, M.Ag
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf serta tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	De
9.	ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	r	Er

11.	ز	Zai	z	Zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	Ge
20.	ف	Fa	f	Ef
21.	ق	Qaf	q	Qi
22.	ك	Kaf	k	Ka
23.	ل	Lam	l	El
24.	م	Mim	m	Em
25.	ن	Nun	n	En
26.	و	Wau	w	We
27.	هـ	Ha	h	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Apostrof
29.	ي	Ya	y	ye

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اؤ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi Vokal Maddah

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu

yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- $\text{وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}$ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- $\text{بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا}$ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- $\text{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}$ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- $\text{الرَّحْمَنُ الرَّحِيم}$ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī `an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Muchamat Nurdin dan Ibu Nursehah yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Kakak saya apt. Yuliana Nurul Safitri, S. Farm Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
4. Kucing-kucing saya tersayang dan tercinta khususnya caca yang sudah senantiasa menemani dalam suka maupun duka dan kucing lainnya momoy, tingting, pincus, mimin, imah, bu ika, ninik, patis, dan harab.
5. Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk seluruh jajaran pengurus BMT Bahtera Kota Pekalongan terutama Bapak Isro'I sebagai kepala cabang dan Bu Arin Lu'a Meliati selaku Admin Pembiayaan pusat yang telah mengizinkan serta meluangkan waktunya untuk mengadakan penelitian dan dengan sabar selalu

membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.

7. Teruntuk seluruh jajaran pengurus BMT El-Fairuz Cabang Poncol terutama Ibu Nur Fadlilah selaku Operasional BMT El-Fariuz yang telah mengizinkan serta meluangkan waktunya untuk mengadakan penelitian dan dengan sabar selalu membantu dan memudahkan urusan saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
8. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.



MOTTO

**“Alhamdulillah, Untuk Apapun yang Terjadi dan Jangan
Lupa Bersyukur”
(Novita Nurus S)**



ABSTRAK

Novita Nurus Sa'adah, 2026, *Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan

Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, S.H.I,M.P.I

Koperasi yang sehat secara operasional Adalah koperasi yang menerapkan salah satu prinsip kehati-hatian yakni BMPP sebagaimana pada PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Penerapan BMPP dan Implikasinya Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada kepala cabang, petugas pembiayaan, dan anggota KSPPS. Data sekunder berupa aturan hukum, buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis komparatif dengan membandingkan penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbandingan penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan tingkat efektivitasnya berbeda pada masing-masing lembaga. Penerapan BMPP tidak efektif pada KSPPS BMT Bahtera disebabkan faktor penegak hukum dan kebudayaan tidak terpenuhi. Adanya anggota potensial menyebabkan KSPSS melakukan diskresi terhadap PEREMENKOP No. 8 Tahun 2023. Sedangkan pada KSPPS BMT El-Fairuz efektif karena faktor hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan telah terpenuhi sebagaimana mestinya. Implikasinya terhadap KSPPS dengan menurunnya jumlah

anggota gagal bayar dan meningkatnya kepercayaan anggota terhadap KSPPS terlihat sekaligus berdampak pada likuiditas pada masing-masing lembaga.

Kata Kunci : Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Prinsip Kehati-hatian.



ABSTRACT

Novita Nurus Sa'adah, 2026, *Comparative Study on the Implementation of the Maximum Limit for Financing Provision of KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
Supervisor : Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

Operationally healthy cooperatives are cooperatives that apply one of the principles of prudence, namely BMPP as in PERMENKOP and UKM No.8 of 2023, especially in Article 45 paragraph (1). This study aims to find out and analyze the Comparison of the Implementation of BMPP and its Implications on KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Types of empirical juridical research, using a qualitative approach. This Qualitative Approach uses primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with branch heads, financing officers, and KSPPS members. Secondary data in the form of legal rules, books, journals, and relevant research results are obtained through documentation techniques. The data was analyzed using a comprehensive analysis technique by comparing the application of BMPP to KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz using the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto.

The results of the study concluded that the comparison of the implementation of BMPP in KSPPS BMT Bahtera and KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan had different levels of effectiveness in each institution. The implementation of BMPP is ineffective in KSPPS BMT Bahtera due to law enforcement and cultural factors that are not met. The existence of potential members causes KSPSS to exercise discretion over PEREMENKOP No. 8 of 2023. Meanwhile, in KSPPS BMT El-Fairuz it is effective because the legal factors, law enforcement, facilities or facilities, community, and cultural factors have been fulfilled as they should. The implications for KSPPS with the decrease in the number of defaulting members

and the increase in members' trust in KSPPS can be seen as well as having an impact on liquidity in each institution.

Keywords: *Maximum Limit of Financing, Savings and Loan Cooperatives Sharia Financing, the Principle of Prudence.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur , M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Bu Anindya Aryu Inayati, S.H.I,M.P.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Para narasumber yaitu Kepala dan Pengurus KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz yang telah banyak membantu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik seara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian	14
C. Sistematika Penulisan	21
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN REGULASI BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN	23

A. Prinsip Kehati-Hatian.....	23
B. Teori Efektivitas Hukum.....	29
C. Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan	34
BAB III PENERAPAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN	38
A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di Kota Pekalongan	38
1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	41
2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	47
B. Penerapan BMPP pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Pekalongan	50
1. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	50
2. KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	58
BAB IV EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT BAHTERA DAN KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN	67
A. Efektivitas Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Kota Pekalongan	67
1. Faktor Hukumnya Sendiri	68
2. Faktor Penegak Hukum	72

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	76
4. Faktor Masyarakat.....	80
5. Faktor Kebudayaan	84
B. Implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT EL-FAIRUZ Pekalongan	87
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Efektivitas Hukum	34
Tabel 3. 1 Perbedaan Penerapan BMPP KSPPS BMT Bahtera dan BMT El-Fairuz	64
Tabel 4. 1 Gambaran Normatif Kebijakan BMPP pada PERMENKOP No. 8 Tahun 2023	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Data Jumlah Koperasi setiap kecamatan Kota Pekalongan.....	39
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	44
Gambar 3. 3 Srstruktur Organisasi KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi didirikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan baik secara ekonomi maupun sosial. Koperasi muncul sebagai alat untuk memperbaiki beberapa kelemahan dan ketidakseimbangan dalam perekonomian yang cenderung berorientasi kapitalisme, yakni dengan persaingan pasar bebas yang hanya menguntungkan beberapa pemilik modal besar. Akibatnya, banyak masalah kemiskinan dan kesenjangan muncul di Masyarakat. Koperasi merupakan bagian integral dari karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada kerakyatan. Sebagaimana terlihat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.¹ Terbitnya Undang-Undang tersebut, menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi ekonomi. Koperasi kemudian muncul sebagai bentuk demokrasi ekonomi guna menciptakan keadilan sosial melalui perekonomian.

Mengingat Koperasi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang ramah, kekeluargaan, dan terbuka.² Faktanya, seiring dengan berjalannya waktu, koperasi-koperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi bagi para anggotanya. Koperasi

¹ Salwa Faeha Hanim, “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.

² Kemenkop, *Apa Itu Koperasi*, Kemenkop, 2010.

yang melakukan kegiatan simpan dan pinjam memungkinkan pebisnis untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Semakin banyak usaha Masyarakat yang meningkat, semakin baik pula sistem ekonomi masyarakat dan pendapatan negara.³ Adapun di Pekalongan, jumlah koperasi syariah di Kota Pekalongan terus meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, presentase koperasi syariah meningkat hingga 303 unit dengan presentase koperasi aktif 89,77%. Namun, jumlah UMKM di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2017, tetapi kemudian meningkat dari tahun 2017 hingga 2020.⁴ Dalam hal ini, kontribusi koperasi terlihat dalam pengembangan sektor UMKM para anggotanya khususnya di Pekalongan. Koperasi dapat memainkan peran penting dalam usaha masyarakat dan guna mengatasi kemiskinan dalam masyarakat

Indonesia telah menerbitkan peraturan terkait koperasi. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Tepatnya dalam pasal 33 ayat (1) menjelaskan mengenai landasan konstitusional bagi perekonomian Indonesia dengan berdasarkan asas kekeluargaan yang mencakup koperasi sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi. Selain itu, terdapat pula pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sampai dengan peraturan

³ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.

⁴ Himma Arasy Attamimi; Amalia Ayuningtyas; Nailis Syafa Kamila; David Apriyansyah; Diah Ayu Eka Putri, "Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Pekalongan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 4 (2023): 48–60, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.368>.

terbaru yakni PERMENKOP dan UKM No 8/Per/M.KUKM/VIII/2023. Terbitnya peraturan PERMENKOP dan UKM tentang usaha pinjam oleh koperasi diharapkan dapat memberikan jawaban terkait persoalan koperasi khususnya membina koperasi agar sesuai dengan jati diri koperasi yang bertujuan untuk membantu anggota dan masyarakat secara keseluruhan dan memberikan dukungan serta kekuatan kepada koperasi yang menangani simpan pinjam.⁵ Selain itu, peraturan ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia khususnya dalam Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).

PERMENKOP dan UKM No. 8 tahun 2023 telah mengalami banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dimana peraturan ini tetap harus dijalankan dan dipatuhi setiap koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Adapun Untuk mempertahankan identitas koperasi dan guna meningkatkan kesejahteraan anggota, telah ditetapkan beberapa peraturan untuk menjalankan usaha simpan pinjam seperti, mengenai Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP). BMPP merupakan salah satu aspek penting dalam koperasi. Karena, selain dengan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebelum memberikan pembiayaan, diperlukan pula adanya penentuan Batas Maksimum Pemeberian Pembiayaan oleh KSPSS. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023.⁶

Dibuatnya peraturan PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 tentunya demi menjaga kestabilan dan

⁵ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023,” *Peraturan.Go.Id*, no. 464 (2023): 6, <https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>.

⁶ PERMENKOP dan UKM.

Kesehatan keuangan koperasi. Dikarenakan jumlah pinjaman yang diberikan terlalu besar, KSP / KSPSS ditakutkan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran kembali kewajibannya kepada anggota atau pihak lain.⁷ Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang tersedia, terutama anggota penyimpan dana, yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada KSPSS. Untuk mengembalikan keadaan, KSPSS mungkin harus menawarkan Nisbah bagi hasil yang lebih tinggi kepada anggota. Hal ini akan meningkatkan beban biaya operasional koperasi dan selain itu pihak anggota akan merasa paling dirugikan, karena bisa saja mereka kehilangan simpanannya atau bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan akan mengalami kesulitan.

Penggunaan BMPP ini mencakup BMPP terhadap pihak terkait dan pihak tidak terkait. Pihak terkait berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) yakni bagi pengurus, pengawas, ataupun peminjam individu atau kelompok peminjam yang memiliki hubungan kerja dengan pihak KSPSS dengan ketentuan pemberian pinjaman / pembiayaan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri dan dengan syarat mendapat persetujuan dari pengurus dan pengawas pada KSPSS. Adapun Pada Pasal 45 disebutkan maksimum pemberian pinjaman / pembiayaan sebesar 15% (lima belas persen) dari modal sendiri untuk pihak tidak terkait. Pihak tidak terkait disini ialah anggota ataupun koperasi lain yang

⁷ Mauludina Kanzul F.D., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT," *Wadiah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3083>.

tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan, atau kepemilikan dengan KSPSS.⁸

BMPP berfungsi mencegah pembiayaan terkonsentrasi kepada individu atau kelompok tertentu, memastikan bahwa akses pembiayaan memiliki kesempatan yang sama untuk setiap anggota. Tujuan BMPP adalah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman dan mendorong distribusi peluang keuangan yang lebih merata.⁹ Selain itu, BMPP merupakan alat dalam penjaga stabilitas dan Kesehatan keuangan koperasi. BMPP berfungsi membatasi jumlah total pinjaman yang hendak diberikan kepada anggotanya, sehingga hal ini dapat mencegah koperasi dari risiko *overleverage* atau terlalu banyak berutang. Dengan demikian BMPP membantu KSPSS dalam mengelola risiko pembiayaan. Dengan tidak terlalu banyak menyalurkan pembiayaan risiko gagal bayar dari anggota akan lebih terkendali dan tentunya hal ini akan menciptakan struktur keuangan koperasi yang sehat dan anggota dapat merasa lebih aman, nyaman dalam menyimpan dan melakukan pembiayaan di koperasi.

KSPSS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu KSPSS terbesar di Kota Pekalongan dan terbukti telah beberapa kali memperoleh penghargaan, diantaranya pada tahun 2010, memperoleh predikat sebagai koperasi “sehat” oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kembali mendapatkan penghargaan yang

⁸ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

⁹ Ahmad Khadziqon; Dhody A.R. Didjajaatmadja; Erny Kencanawati, “Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Bank Syariah,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1 No. 12, no. 1 (2024): 929–44, <https://doi.org/10.62335>.

sama pada tahun 2016.¹⁰ Telah ditemukan data dari beberapa penelitain sebelumnya bahwa jumlah nasabah wanprestasi dalam pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan yakni berjumlah 339 kasus sejak tahun 2021 hingga 2024.¹¹ Angka ini mengindikasikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam batas maksimum pemberian pembiayaan oleh KSPPS BMT Bahtera. Regulasi BMPP sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ditujukan untuk membantu koperasi dan BMT untuk dapat menjaga kesehatan operasionalnya.

Berdasarkan data pra penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa KSPPS BMT¹² Bahtera Pekalongan merupakan salah satu koperasi yang sehat secara operasionalnya dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tepat. Namun, di sisi lain, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik BMPP

¹⁰ Isroi Moh, *BMT Bahtera The Journey* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), <https://play.google.com/books/reader?id=4fshEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>.

¹¹ Afifah Rahmatul, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* (2022), https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255. Lihat juga; M. Akhsanu Yakun, “Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” (2023). Lihat juga; Fikri Rahman Maulana, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2024, http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8995%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8995/1/1219061_BAB_I_%26_BAB_V.pdf. Lihat juga : Arin Lu’a Meliati, admin pembiayaan pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, Observasi pra penelitian, Pekalongan 15 Oktober 2025

¹² Muhammad Isroi, S.Ag, MM, Kepala BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 24 Desember 2024.

sebagaimana pada PERMENKOP dan UKM No.8 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 45 ayat (1). Peneliti juga hendak melakukan penelitian di KSPPS BMT El-Fairuz sebagai pembanding. Pemilihan KSPPS BMT El-Fairuz dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada fungsinya sebagai pembanding, tetapi juga karena kemampuannya mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan operasional sejak tahun 2018 hingga saat ini. Hal ini menjadi relevan mengingat dalam beberapa tahun terakhir banyak koperasi yang mengalami permasalahan serius, seperti gagal bayar, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan permasalahan ini, peneliti tertarik meneliti mengenai Studi Komparasi Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan?
2. Apa Implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan, dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik menurut perspektif teoritis dan perspektif praktis. Manfaat teoritis mencakup peningkatan signifikan dalam pengembangan teori pembelajaran dalam jangka Panjang. Sedangkan manfaat praktis mempunyai dampak langsung terhadap komponen pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dampak positif baik terhadap pengembangan teori maupun implementasi praktisnya dalam pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada pengembangan kajian terkait BMPP.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan serta beberapa masukan dalam Upaya menciptakan pentingnya melakukan Implementasi terhadap Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.

Diharapkan dari penelitian ini akan bermanfaat secara praktis karena dapat memberikan rujukan untuk penentuan kebijakan dalam undang-undang di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi dan Koperasi

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “Efektivitas” diambil dari kata “efektif” yang berarti pemenuhan tujuan yang telah ditargetkan. Pengertian efektif juga berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan dengan hasil yang sesungguhnya. Dengan demikian, Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya disebut efektif, sudut pandang (*view point*) yang berbeda dapat digunakan untuk menilai efisiensi. Dalam hal ini, efisiensi erat kaitannya dengan efektivitas. Jadi, efektivitas dapat didefinisikan sebagai terpenuhinya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, yakni mengevaluasi apakah sesuatu yang diharapkan telah sesuai dengan rencana atau belum.¹³

Adapun dalam menilai suatu efektivitas hukum, terdapat faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan atau efektivitas dari hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengkategorikannya menjadi lima faktor yang menjadi kriteria besaran efektivitas hukum, yaitu¹⁴ Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

2. Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

¹³ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum* (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010). h, 17

PERMENKOP dan UKM Nomor 8 tahun 2023 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta diharapkan dapat menguatkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia dengan melalui koperasi yang menangani simpan pinjam. KSPPS ialah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat, sedekah, infak, maupun wakaf. Hal tersebut termuat pada Pasal 1 ayat (3) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023.¹⁵ Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Pasal 1 ayat (18) menyebutkan BMPP merupakan “persentase maksimum penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan yang diperkenankan terhadap modal sendiri KSPSS atau modal tetap USP/USPPS Koperasi”¹⁶. Selanjutnya dalam menentukan BMPP bagi KSP maupun KSPPS, PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 mengategorikannya menjadi dua, yakni bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait. *Pertama*, bagi pihak terkait disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) menentukan pemberian pembiayaan bagi pihak terkait maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri. Maksud Pihak terkait ialah pengurus,

¹⁵ PERMENKOP dan UKM, “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

¹⁶ PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun 2023.”

pengawas, maupun Koperasi lain yang memiliki hubungan kepengurusan dan/atau kepemilikan dengan KSPSS, hal ini disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2). *Kedua*, bagi pihak tidak terkait yakni maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari modal sendiri Adapun yang dimaksud pihak tidak terkait dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (2) yakni bagi anggota maupun koperasi lain yang tidak memiliki kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan dengan KSPSS.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi dalam penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan ini bukanlah satu-satunya, namun telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Diantaranya *Pertama*, penelitian oleh Mauludina Kanzul F.D. tahun 2020 dengan judul “Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT”¹⁷. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri dalam prakteknya selain dengan menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). BMT Rahmat Semen Kediri hanya menerapkan aspek Karakter, Kapasitas, dan Agunan dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi, dalam pelaksanaannya KSU BMT Rahmat Semen Kediri belum seluruhnya menerapkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun persamaan dalam penelitian ini¹⁸ ialah pada salah satu objek kajiannya, yakni meminimalisir resiko besarnya disalurkan dengan salah satu caranya dengan penerapan

¹⁷ Mauludina Kanzul F.D., “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.”

¹⁸ Mauludina Kanzul F.D. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.”

BMPP. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek kajiannya mengenai analisis prinsip kehati-hatian dan pendekatan perundang-undangnya.

Kedua, Penelitian oleh Hengki tahun 2021 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko *Non Performing Financing (NPF)* Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Mujahidin Tumbang Sangai”¹⁹. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dalam BMT Mujahidin Tumbang Sangai telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melalui prinsip 6c + 1s dan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), dan lebih mengutamakan pada aspek analisis karakter, kapasitas, dan Jumlah Agunan dalam menilai kelayakan nasabah. Adapun dalam persamaannya²⁰ terlihat pada salah satu objek kajiannya, yakni mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Sedangkan perbedaanya terletak pada analisis prinsip kehati-hatian.

Ketiga, Septia Selly dengan judul “Analisis Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha dan Dampaknya Terhadap Tinggi Rendahnya Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)”²¹. Dalam penelitian ini menunjukkan BPRS Metro

¹⁹ Hengki, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai” (2021), <https://digilib.iain-palangka.ac.id/3426/>.

²⁰ Hengki. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai” (2021), <https://digilib.iain-palangka.ac.id/3426/>

²¹ Septia Selly, “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI

Madani Kantor Pusat telah menerapkan *Prudential Banking Principle* dan BMPP. Namun, terdapat penambahan syarat untuk menghindari pembiayaan bermasalah, yakni dengan penambahan pihak ketiga, yaitu notaris dan asuransi. Adapun persamaan dalam penelitian²² ini ialah pada salah satu objek kajiannya, yakni meminimalisir resiko besarnya disalurkan dengan salah satu caranya dengan penerapan BMPP. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya mengenai analisis prinsip kehati-hatian.

Keempat, Sampe Roy L. Sianipar dengan judul “Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum”.²³ Fokus utamanya adalah pada konsekuensi hukum administratif dan pidana ketika terjadi pelanggaran BMPK, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan regulasi OJK/BI. Namun demikian, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas penerapan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, terutama dalam konteks praktik operasional di tingkat lokal seperti di Kota Pekalongan. Koperasi syariah memiliki pendekatan dan landasan prinsip yang berbeda dari bank umum, baik dari sisi struktur kelembagaan,

RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)” (2023).

²² Selly. “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat)” (2023).

²³ Sampe Roy L Sianipar, “AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN” 5, no. 2 (2021): 1–5.

mekanisme pembiayaan, maupun prinsip hukum syariah yang melandasi kegiatan usahanya.

Keempat penelitian tersebut mengusungkan tema yang sama, yakni mengenai Penerapan Prinsip kehati-hatian yakni dengan salah satunya menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. jadi, ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dari sisi objek kajian dan landasan teori yang digunakan. Sehingga penelitian mengenai Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Kota Pekalongan memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dipergunakan untuk menganalisis mengenai hukum dengan mengkonsepkan terhadap kenyataan yang ada (*actual behavior*) mengenai hal-hal yang bersifat hukum sebagai bentuk adanya gejala sosial²⁴. Dalam buku yang berjudul “Penelitian hukum” karangan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian yuridis empiris dengan sebutan *Socio-legal Research* artinya jenis penelitian sosiolegal hanya melihat hukum sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dilihat dari sudut pandang luar saja, sebab dalam kajian sosiolegal, hukum selalu dihubungkan dengan permasalahan sosial. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku

²⁴ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

individu atau Masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.²⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini hendak menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam Masyarakat, baik terhadap individu, kelompok, maupun lembaga hukum. Dalam hal ini, peneliti membahas dan menganalisis terkait bagaimana PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 diterapkan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dan dengan meneliti Implikasi terhadap Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan induksi, yang bertujuan untuk mengungkap fakta melalui pembuatan teori atau hipotesis dalam konteks realitas atau lingkungan alam yang luas, dan kompleks.²⁶ Adapun menurut Dr. Nursapia Harahap mendefinisikannya dengan jenis penelitian yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016), H, 128

²⁶ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020, http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

berfokus pada kondisi objek alami, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama.^{27, 28}

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif ialah, pendekatan yang digunakan dengan mefokuskan pada fenomena alamiah dengan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini hendak mengkaji mengenai realitas pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dalam penerapannya terhadap PERMENKOP UKM No.8 Tahun 2023 mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui sumber utama dalam penelitian ini, yakni bersumber dari narasumber dan informan melalui kegiatan wawancara atau observasi terhadap objek penelitian.²⁹ Observasi di lokasi penelitian dilakukan melalui pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi, dan peristiwa hukum. Maka, dengan demikian dapat diartikan bahwa sumber data primer dalam penelitian yuridis empiris yakni data yang didapatkan melalui objek yang diteliti.

Dalam hal ini, Lembaga atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti, termasuk informan,

²⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Dr. Hasan Sazali M.A (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016). H, 128

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: K E N CA A N A, 2016). H, 181

dan responden, serta narasumber lainnya yang terkait dengan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan dan dengan wawancara terhadap anggota pembiayaan dan anggota simpanan. Anggota tersebut digunakan untuk menilai lebih jauh terkait pemahaman dari sisi anggota atau masyarakat. Sehingga dapat mengetahui Implikasinya apakah peraturan tersebut dapat berjalan sesuai tujuannya, baik dari sisi KSPPS maupun Anggota.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari aturan hukum, buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan Penetapan PERMENKOP No.8 Tahun 2023 khususnya pada pasal Pasal 42 hingga 45 mengenai BMPP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yuridis empiris, dalam mengumpulkan data terdapat dua jenis Teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

a. Observasi

Berkaitan dengan judul penelitian, maka dalam observasi yang didapat peneliti ialah :

- 1) Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
- 2) Implikasi penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT

Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara (*interview*). Penelitian di lapangan (Lokasi) untuk mendapatkan informasi dari beberapa pertanyaan yang telah ditentukan penulis. Pertanyaan yang diajukan penulis kepada narasumber dan informan diantaranya mengenai bagaimana pengetahuannya terhadap PERMENKOP dan UKM No, 8 Tahun 2024 dan sejauh apa penerapannya dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 mengenai BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz, Kemudian bagaimana implikasi terhadap penarapan BMPP.

Peneliti menggunakan berbagai narasumber untuk diwawancarai, meliputi :

1. Kepala Cabang. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan di tingkat operasional, informan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman terkait proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan batas maksimum pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
2. Petugas Pembiayaan atau Analisis Pembiayaan. Informan ini dipilih karena berperan langsung dalam proses penilaian, verifikasi, dan pencairan pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Mereka akan memberikan data mengenai bagaimana batas maksimum pembiayaan diterapkan secara

teknis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bagian pembiayaan dan bagian operasional.

Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah Anggota pembiayaan dan simpanan. Informan tambahan ini dapat memberikan sudut pandang dari sisi penerima pembiayaan, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap akses dan keberlanjutan pembiayaan anggota. Peneliti menggunakan dua anggota simpanan dan dua anggota pembiayaan pada masing-masing Lembaga, sehingga total anggota informan ialah berjumlah delapan anggota. Penentuan jumlah anggota tersebut disebabkan anggota digunakan sebagai faktor penunjang yang digunakan oleh peneliti untuk menilai faktor efektivitas hukum.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Dari Teknik dokumentasi, dokumentasi yang peneliti dapatkan ialah berupa :

- 1) Struktur Organisasi pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan

³⁰ Hengki, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai."

- 2) Sejarah, visi dan Misi pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.
- 3) Data Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan
- 4) Data Anggota Simpanan dan Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan
- 5) Dokumentasi Kegiatan Observasi dan wawancara mengenai Implikasi Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah teknik analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih subjek penelitian untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta komponen yang mempengaruhi kondisi penelitian. Dengan melihat praktik yang terjadi pada masing-masing objek penelitian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.³¹

Penggunaan teknik analisis komparatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penerapan Batas Maksimum Pemberian

³¹ Muhammad Taufan Djafri et al., “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 396–412, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.

Pembiayaan (BMPP) pada dua lembaga keuangan syariah berbasis koperasi, yaitu KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Dengan melakukan perbandingan antara kedua koperasi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana kebijakan BMPP diterapkan, bagaimana tingkat efektivitasnya dalam pengendalian risiko pembiayaan, serta bagaimana implikasinya terhadap kesehatan dan keberlanjutan lembaga.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk membuat penelitian ini sistematis, terarah, dan berkesinambungan di antara bab-babnya. Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka secara umum rangkaian penelitian ini dapat digambarkan dalam lima bab, yakni :

Bab I : Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dasar sebelum dilakukannya penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam bab-bab yang akan datang, didalamnya mencakup latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab II : Teori Efektivitas Hukum dan Regulasi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Bagian ini membahas mengenai Bagaimana menilai efektivitas diberlakukannya suatu hukum dengan regulasi yang dijadikan dasar dalam penelitian.

Bab III : Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Pada Bab ini disajikan

data-data berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris guna menjawab permasalahan hukum yang dijadikan topik dalam penelitian ini.

Bab IV : Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan. Pada bab ini menjelaskan dan menganalisis mengenai masalah yang diteliti, yakni berisi mengenai hasil analisis Perbandingan Penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Bab V : Penutup. Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian, berisi simpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab-bab sebelumnya .



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai efektivitas penerapan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Pada KSPPS BMT Bahter dan KSPPS BMT El-Fairuz Pekalongan menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Perbandingan Penerapan BMPP pada KSPPS BMT Bahtera dan KSPPS BMT El-Fairuz secara umum telah berjalan dan diimplementasikan dalam mekanisme operasional koperasi. Namun, tingkat efektivitasnya berbeda pada masing-masing lembaga. Pada KSPPS BMT Bahtera, penerapan BMPP secara administratif dan prosedural telah dilaksanakan dengan sistem pengawasan yang baik, analisis kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C ataupun 8C, serta monitoring pasca pencairan. Hal ini terbukti dari menurunnya angka *Non Performing Financing (NPF)* dalam tiga tahun terakhir. Namun, dalam hal faktor penegak hukum dan kebudayaan, terdapat diskresi pada Pasal 45 ayat (1) PERMENKOP dan UKM No. 8 Tahun 2023 karena batas pembiayaan maksimal sebesar 5 miliar dari modal sendiri 25 miliar melampaui persentase maksimum yang ditetapkan sebesar 15%. Dengan demikian, dapat dikatakan cukup efektif dengan didukung oleh faktor hukumnya, sarana atau fasilitas, dan faktor Masyarakat. Sementara itu, pada KSPPS BMT El-Fairuz,

penerapan BMPP telah sesuai dengan ketentuan regulasi baik dari sisi persentase maupun mekanisme pengendalian internal. Penetapan batas maksimal pembiayaan sebesar 400 juta dari modal sendiri 3,2 miliar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari lima faktor efektivitas hukum, penerapan BMPP pada KSPPS BMT El-Fairuz dapat dikategorikan efektif.

2. Implikasi Penerapan BMPP dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, Penerapan BMPP terbukti mampu memperkuat pengendalian resiko pembiayaan dengan dilihat dari penurunan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini terlihat pada KSPPS BMT Bahtera yang mengalami penurunan signifikan dan penurunan secara bertahap pada KSPPS BMT El-Fairuz. Selain itu, sisi eksternal, efektivitas penerapan BMPP juga berdampak pada meningkatnya reputasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Hal ini terlihat pada wawancara salah satu anggota simpanan yang merasa aman dananya dikelola dengan melihat cabang yang dimiliki oleh KSPPS BMT Bahtera berjumlah banyak. Adapun bagi KSPPS BMT El-Fairuz, salah satu anggota simpanan menyampaikan pentingnya penerapan BMPP, dengan melihat banyak koperasi dengan kasus gagal bayar di Kota Pekalongan. Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan BMPP tidak hanya berperan dalam menjaga kesehatan koperasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan anggota serta keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang.

B. Saran

Bagi KSPPS yang belum sepenuhnya sesuai secara normatif disarankan untuk segera melakukan penyesuaian persentase pembiayaan guna menghindari potensi pelanggaran hukum. Selain itu, penguatan sistem informasi keuangan serta optimalisasi fungsi audit internal perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan terhadap akumulasi pembiayaan anggota dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Bagi Dinas Koperasi dan pihak pembina koperasi, diperlukan sosialisasi dan pendampingan teknis yang lebih intensif terkait implementasi BMPP. Pengawasan yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai pembinaan yang solutif agar koperasi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur secara statistik hubungan antara tingkat kepatuhan terhadap BMPP dengan angka *Non Performing Financing (NPF)*. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada KSPPS di wilayah lain untuk memperoleh perbandingan efektivitas yang lebih komprehensif, serta mengkaji lebih lanjut mengenai aspek sanksi hukum dan konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan BMPP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr. Hasan Sazali M.A. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kemenkop. *Apa Itu Koperasi*. Kemenkop, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: K E N C A A N A, 2016.
- Moh, Isroi. *BMT Bahtera The Journey*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
<https://play.google.com/books/reader?id=4fshEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf).
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Khadziqon; Dhody A.R. Didjajaatmadja; Erny Kencanawati. “Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Bank Syariah.” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1 No. 12, no. 1 (2024): 929–44. <https://doi.org/10.62335>.

Hanim, Salwa Faeha. “Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2023): 91–99.

Himma Arasy Attamimi; Amalia Ayuningtyas; Nailis Syafa Kamila; David Apriyansyah; Diah Ayu Eka Putri. “Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Pekalongan.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 4 (2023): 48–60. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.368>.

HSB, RINI SALSABILAH. “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Pada BMT Indragiri Cabang Pekanbaru.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2025.

Mauludina Kanzul F.D. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Sistem Pembiayaan BMT.” *Wadiah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3083>.

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana

- Batubara. “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1494–98. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Rahmatul, Afifah. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2022. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6255.
- Sianipar, Sampe Roy L. 2021. “AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN” 5 (2): 1–5.

C. Skripsi

- Hengki. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengelolaan Resiko Non Performing Financing (NPF) Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Mujahidin Tumbang Sangai,” 2021, 1–105. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3426/>.
- M. Akhsanu Yakun. “Analisis Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2023.
- Rahman Maulana, Fikri. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Mitra Modal Dengan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan,” 2024.

http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8995%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8995/1/1219061_BAB_I%26_BAB_V.pdf.

Selly, Septia. “ANALISIS IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGGI RENDAHNYA RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat),” 2023.

Septaviana, Vega Angelista. “ANALISIS KEPUASAN NASABAH PADA PELAYANAN FRONT OFFICE DI KSPPS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN.”

Http://Etheses.Uingusdur.Ac.Id/. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2019.

Sholihati, Waladatus. “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT Adzkiya Khidmatul Ummah).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1444, 2023. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10196/1/SKRIPSI_WALADATUS_SHOLIHATI - 1602090061 - Waladatus Sholihati.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10196/1/SKRIPSI_WALADATUS_SHOLIHATI_-_1602090061_-_Waladatus_Sholihati.pdf).

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik. “UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

PERMENKOP dan UKM. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 20 Tahun 2008,” 2008. https://jdih.kop.go.id/doc/detail/peraturan-146-v_peraturan.

———. “PERMENKOP Dan UKM Nomor 8 Tahun

2023.” *Peraturan.Go.Id*, no. 464 (2023): 6.
<https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>.

E. Wawancara dan Sumber Primer

Abdullah, Anggota Simpanan BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 5 Februari 2026.

Arin Lu’a Meliati, Admin Pembiayaan Pusat BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 15 Mei 2025.

Lukman Hakim, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026.

Muhammad Isroi, S.Ag, MM, Kepala BMT Bahtera Cabang Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 24 Desember 2024.

Nur Fadlilah, Operasional BMT El-Fariuz Cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, KSPPS BMT El-Fairuz Cabang Poncol Pekalongan, 25 Oktober 2025.

Tatik Riowati, Anggota Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah, di Pekalongan, 2 Februari 2026.

Trisnawati, Anggota Simpanan BMT Bahtera Pekalongan, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 22 Januari 2026

Ulfa Milatina, Anggota Pembiayaan KSPPS BMT El-Fairuz cabang Poncol, diwawancarai oleh Novita Nurus Sa’adah di Pekalongan, 10 Februari 2026.

F. Sumber Internet

Bahtera, KSPPS BMT. “KSPPS BMT Bahtera,” n.d.
<https://www.bmtbahtera.com/>.

Dinkominfo Kota Pekalongan. “Data Jumlah Koperasi
Simpan Pinjam Menurut Kecamatan,” n.d.
<https://pusaka.pekalongankota.go.id/dashboard/view/49>.

